

## **ANALISIS PRINSIP TRANSPARANSI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2014**

**Nurul Imamah, Halimah**

STAI Al Mujtama Pamekasan,

Email : nurulimamahstbr@gmail.com

Email : zahilyahhalimatuz@gmail.com

### **ABSTRAK**

Usaha perasuransian memiliki potensi yang menjanjikan dalam memberikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan mengumpulkan dana dari masyarakat. Untuk memenuhi kewajiban ini, perusahaan perasuransian harus mengikuti prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perusahaan asuransi syariah muncul untuk memastikan setiap transaksi keuangan sesuai dengan prinsip syariah. Pandangan masyarakat Muslim terhadap asuransi konvensional cenderung ragu-ragu atau melihatnya sebagai tidak sesuai dengan syariah. Oleh karena itu, perusahaan asuransi syariah hadir dengan akad berdasarkan prinsip saling tolong-menolong, tanpa orientasi profit. Namun, implementasi prinsip transparansi dalam asuransi perlu dipelajari secara komprehensif karena ada keseimbangan yang harus dijaga antara transparansi dan perlindungan informasi rahasia perusahaan. Dalam konteks Good Corporate Governance (GCG), transparansi menjadi prinsip utama. Transparansi memastikan penyediaan informasi yang akurat, mudah diakses, dan memadai kepada para pemangku kepentingan perusahaan. Namun, ada kewajiban perusahaan untuk melindungi informasi rahasia perusahaan. Oleh karena itu, transparansi harus diimplementasikan dengan bijaksana dan sesuai batasan tanggung jawab perusahaan. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian di Indonesia, terdapat sejumlah pasal yang mencerminkan prinsip transparansi, seperti pengumuman posisi keuangan dan laporan keuangan yang diumumkan melalui media elektronik. Namun, perusahaan juga harus menjaga kerahasiaan informasi yang dapat mempengaruhi daya saing dan harga saham. Transparansi dalam perusahaan perasuransian adalah penyediaan informasi yang terbuka dan mudah diakses, dengan menjaga keseimbangan antara transparansi dan kerahasiaan informasi. Implementasi prinsip ini terlihat dalam undang-undang perasuransian Indonesia dan pedoman Good Corporate Governance perusahaan asuransi. Transparansi harus dipertimbangkan dengan hati-hati sesuai dengan kewajiban melindungi informasi rahasia perusahaan.

Kata Kunci: GCG, Profit, Transparansi

### **Abstract**

Insurance businesses hold promising potential in providing protection to policyholders and collecting funds from the public. To fulfill these obligations, insurance companies must adhere to the principles of Good Corporate Governance (GCG). In Indonesia, where the majority of the population follows Islam, Shariah-compliant insurance companies have emerged to ensure financial transactions align with Shariah principles. The perception of conventional insurance among Muslim communities tends to be uncertain, often viewed as incompatible with Shariah principles. As a response, Shariah-compliant insurance companies operate on principles of mutual assistance without profit orientation. Nevertheless, the implementation of transparency principles within Islamic insurance warrants comprehensive exploration due to the delicate balance required between transparency and safeguarding proprietary information. Within the framework of Good Corporate Governance (GCG), transparency is a paramount principle. Transparency ensures the provision of accurate, easily accessible, and sufficient information to stakeholders. However, companies also have an obligation to protect proprietary information. As such, transparency must be implemented judiciously and within the bounds of corporate responsibilities. The Indonesian Insurance Law, No. 40 of 2014, contains several articles reflecting transparency principles, including the disclosure of financial positions and audited financial reports via electronic media. Nonetheless, companies are also required to safeguard confidential information that could affect competitiveness and stock prices. Transparency in insurance companies involves providing open and accessible information while maintaining a balance between transparency and proprietary information protection. The implementation of this principle is evident in Indonesian insurance law and the Good Corporate Governance guidelines for insurance companies. Transparency must be carefully considered in accordance with the obligation to safeguard proprietary information.

*Keywords:* GCG, Profit, Transparency

## **PENDAHULUAN**

Usaha perasuransian merupakan usaha yang menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung dan sekaligus menghimpun dana masyarakat, untuk memenuhi kewajiban yang telah diperjanjikan perusahaan perasuransian harus memegang prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).<sup>1</sup> Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam membutuhkan suatu lembaga keuangan islami sehingga setiap interaksi *muamalah* yang dilakukannya sesuai dengan syariah oleh karenanya lahirlah perusahaan asuransi syariah,

---

<sup>1</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan reasuransi di indonesia*, hlm 4



karena pada dasarnya masyarakat muslim memandang asuransi konvensional dengan ragu-ragu atau bahkan praktek itu dipandang cacat dari sudut pandang syariat.

Pandangan asuransi konvensional tersebut didasarkan pada fatwa yang di keluarkan oleh lembaga-lembaga otoritas *fikih* yang menyatakan ketidakbolehan sistem asuransi konvensional, karena akadnya mengandung unsur *riba*, spekulasi, kecurangan, dan ketidakjelasan. Sementara akad perusahaan asuransi kolektif islam berlandaskan pada asas saling tolong-menolong, Asuransi kolektif islam juga tidak menjalankan jasa asuransi dengan orientasi memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dan setiap peserta dalam asuransi ini menjadi penanggung sekaligus tertanggung. Sehingga dengan demikian, akad-akadnya pun bersih dari segala syarat poin yang bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>2</sup>

Perusahaan Perasuransian dalam melaksanakan usahanya harus memegang prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang salah satu prinsipnya adalah prinsip transparansi, yakni penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan agar perusahaan asuransi dalam menjalankan bisnis secara objektif dan sehat, namun demikian disisilainnya ada kewajiban perusahaan untuk melindungi informasi rahasia mengenai perusahaan. Oleh karenanya penerapan prinsip transparansi perlu dilakukan kajian yang lebih komprehensif untuk mendapat pemahaman yang lebih mengenai penerapan prinsip transparansi.

## RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka isun hukum dalam karya tulis ini sebagai berikut :

1. Pasal berapa saja yang mencerminkan prinsip transpsransi dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian?
2. Bagaimana ketika terjadi benturan antara prinsip transparansi dan rahasia perusahaan yang harus dilindungi?

## PEMBAHASAN

Prinsip Transparansi merupakan salah satu prinsip yang sangat

---

<sup>2</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi Dalam Perspektif syariah*, Jakarta, Amzah, 2006, hlm. 163



mendasar dalam konsep *Good Corporate Governance*, sebelum masuk pada pembahasan prinsip trnsaparansi perlu dipahami terlebih dahulu mengenai apa *Good Corporate Governance*, *Good corporate governance* (GCG) adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders value*) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*), seperti kreditor, *supplier*, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah, dan masyarakat luas.<sup>3</sup>

Selanjutnya menurut *World Bank* (Bank Dunia) memberikan pengertian *Good Corporate Governance* yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha.<sup>4</sup> Cadbury Committee of United Kingdom Cadbury memberikan pengertian *Good Corporate Governance* adalah prinsip yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *stakeholders* khususnya, dan stakeholder pada umumnya.<sup>5</sup>

Selanjutnya menurut *United Nation Development Program* (UNDP) GCG adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang lebih menekankan aspek politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan negara. *Good Corporate Governance* merupakan kerangka, struktur, pola, sistem yang menjelaskan, mengarahkan dan mengendalikan hubungan antar *stakeholders*, management, creditors, government dan *stakeholders* lainnya dalam hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Secara umum, *Good*

---

<sup>3</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insanai, 2004, hlm. 626

<sup>4</sup> Eddi Wibowo, Eddi.dkk, *Memahami Good Corporate Government Governance & Good Corporate Governance*, Jakarta, YPAPI, 2004, hlm.86

<sup>5</sup> Jurnal Gema Keadilan ISSN 0852-011, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 247



*Corporate Governance* pada dasarnya merupakan suatu sistem (input, Proses, output) dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan komisaris, dan dewan direksi demi tercapainya tujuan perusahaan.<sup>6</sup>

*Good Corporate Governance* menurut *Forum for Corporate governance in Indonesia/FCGI* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *Corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan.<sup>7</sup>

Menurut Noensi, pakar *Good Corporate Governance* dari Indo Consult mendefinisikan *Good Corporate Governance* : “*Good Corporate Governance* adalah menjalankan dan mengembangkan perusahaan dengan bersih, patuh terhadap hukum yang berlaku dan peduli terhadap lingkungan yang dilandasi nilai-nilai sosial budaya yang tinggi.”<sup>8</sup> Selanjutnya menurut Syahkroza *Good Corporate Governance*: “Merupakan suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip - prinsip terbuka akuntabilitas, pertanggung jawaban, independen dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.”<sup>9</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola perusahaan dalam rangka mengarahkan dan mengendalikan perusahaan terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif supaya mencapai keseimbangan antara kekuatan serta kewenangan perusahaan dalam memberikan pertanggung jawabannya kepada para *stakeholder*.

---

<sup>6</sup> *Ibid* hlm. 247

<sup>7</sup> Sedarmayanti, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Bandung, PT. Mandar Maju, 2012, hlm. 52-53

<sup>8</sup> Adrian Sutedi, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika 2011, Cet.1 hlm. 1

<sup>9</sup> Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 292



*Good Corporate Governance (GCG)* mempunyai lima (5) tujuan utama yaitu:<sup>10</sup>

1. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham;
2. Melindungi hak dan kepentingan *stakeholders* lainnya;
3. Meningkatkan nilai saham dan perusahaan;
4. Meningkatkan kinerja Dewan Komisaris dan Manajemen;
5. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Komisaris dan Manajemen.

### **Prinsip Transparansi (*Transparency*) dalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian**

Setelah sedikit banyak memahami mengenai apa *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana telah diuraikan diatas maka berikut akan diuraikan mengenai prinsip transparansi yang merupakan salah satu prinsip mendasar dalam *Good Corporate Governance* yang akan dikhususkan pada prinsip transparansi didalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian namun demikian sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu apa itu Prinsip Transparansi.

Menurut Muh Arief Effendi Transparansi (*transparency*) mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, kinerja operasional, dan kepemilikan perusahaan.<sup>11</sup> Selanjutnya Yadiati dan Mubarok memberikan pendapat bahwa Transparansi adalah penyediaan informasi yang material dan relevan baik yang diatur oleh ketentuan undang-undang ataupun tidak tetapi penting untuk pengambilan keputusan.<sup>12</sup>

Komite Nasional Kebijakan Governance dalam pedoman *Good Corporate Governance* Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Indonesia dalam Transparansi mengandung unsur pengungkapan (*disclosure*) dan penyediaan informasi yang memadai dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Transparansi diperlukan agar perusahaan

---

<sup>10</sup> Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, *Op., Cit.* hlm. 254-255

<sup>11</sup> Muh Arief Effendi, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Empat, 2016, hlm. 11

<sup>12</sup> Winwin Yadiati dan Abdullah Mubarok, *Kualitas Pelaporan keuangan kajian Teoritis dan empiris*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2017, hlm. 92



asuransi dan perusahaan reasuransi menjalankan bisnis secara objektif dan sehat. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya, adapun pedoman pelaksanaannya sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Perusahaan harus mempunyai kebijakan untuk mengungkapkan berbagai informasi penting yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.
2. Perusahaan harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Informasi yang harus diungkapkan meliputi tetapi tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha serta strategi Perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, pejabat eksekutif, struktur organisasi, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi Perusahaan.
3. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh Perusahaan tidak mengurangi kewajiban melindungi informasi rahasia mengenai Perusahaan maupun pemegang polis/tertanggung sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta informasi yang dapat mempengaruhi daya saing perusahaan dan harga saham
4. Kebijakan Perusahaan harus tertulis dan dikomunikasikan kepada pemangku kepentingan yang berhak memperoleh informasi tentang kebijakan tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian transparansi diatas, maka yang dimaksud transparansi adalah Penyediaan informasi terbuka yang memadai dan mudah diakses oleh yang berkepentingan terhadap informasi tersebut, dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan atau kegiatan perusahaan dimaksud, yakni informasi

---

<sup>13</sup> Komite Nasional Kebijakan Governance, *Op.,Cit.* hlm.10



tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan tersebut, didalam undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian Pasal-pasal yang mencerminkan prinsip transparansi sebagai berikut:

Pasal 22 ayat (3)

*“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional dan media elektronik”.*

Penjelasan Pasal 22 ayat 3 Posisi keuangan, kinerja keuangan, dan kondisi kesehatan keuangan yang diumumkan paling sedikit meliputi rasio kesehatan keuangan sesuai dengan ketentuan mengenai kesehatan keuangan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah. Pengumuman melalui media elektronik dilakukan pada situs perusahaan dan situs Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 22 ayat (4)

*“Perusahaan Asuransisi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib menyediakan informasi mengenai posisi keuangan kinerja keuangan dan resiko yang dihadapinya kepada pihak berkepentingan dengan cara yang sesuai dengan ketetntuan perundang-undangan”.*

Pasal 22 ayat (5)

*“Perusahaan Asuransisi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah wajib mengumumkan laporan keuangan yang telah diaudit paling lama 1(satu) bulan setelah batas waktu penyampaian laporan keuangan tersebut kepada otoritas jasa keuangan”.*

Pasal 31 ayat 2

*“Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Perasuransian wajib memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi atau produk asuransi syariah yang ditawarkan”.*



Pasal 31 ayat 3

*“Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, perusahaan reasuransi syariah, perusahaan pialang asuransi, dan perusahaan pialang reasuransi wajib menangani klaim dan keluhan melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses, dan adil”.*

Penjelasan Pasal 31 ayat 3 Yang dimaksud dengan “cepat” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan segera, dalam waktu sesingkat-singkatnya, dan secara cekatan. Yang dimaksud dengan “sederhana” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan bersifat lugas dan tidak rumit. Yang dimaksud dengan “mudah diakses” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan diselenggarakan di kantor perusahaan atau tempat lain yang mudah dikunjungi, atau diselenggarakan dengan memanfaatkan teknologi yang memudahkan orang untuk menyampaikan klaim atau keluhan dan mendapatkan tanggapan. Yang dimaksud dengan “adil” adalah bahwa proses penanganan klaim dan keluhan dilakukan dengan berpegang kepada kebenaran, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

### **Transparansi dan Rahasia Perusahaan**

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governance*, yang mengharuskan perusahaan untuk transparan terhadap para pemangku kepentingan yang harus dipatuhi oleh perusahaan, disisi lain perusahaan harus memiliki alasan yang kuat untuk menyimpan informasi terkait rahasia perusahaan yang hanya untuk diketahui oleh kalangan terbatas, walau transparansi merupakan hak para pemangku kepentingan dan perusahaan harus memberikannya, namun transparansi yang diberikan kepada pemangku kepentingan sesuai batas tanggung jawab perusahaan jadi tidak semua harus terbuka dalam artian selebar-lebarnya, perusahaan hanya berhak terbuka dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebatas yang diperjanjikan, dikomitmenkan atau yang diatur oleh peraturang perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pedoman *Good Corporate Governance* perusahaan asuransi dan reasuransi di indonesia mengenai pedoman perilaku kerhasiaan informasi.<sup>14</sup> yakni:

---

<sup>14</sup> Hlm17



1. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk anggota komite yang dibentuk pemegang saham serta karyawan Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan Perusahaan dan kelaziman dalam dunia usaha. Salah satu aspek penting kerahasiaan dalam usaha perasuransian adalah kerahasiaan mengenai data tertanggung dan atau pemegang polis;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan Perusahaan dilarang menyalahgunakan informasi yang berkaitan dengan Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada informasi rencana pengambilalihan, penggabungan usaha dan pembelian kembali saham;
3. Setiap mantan anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan Perusahaan, serta pemegang saham yang telah mengalihkan sahamnya, tidak diperkenankan mengungkapkan informasi yang menjadi rahasia Perusahaan yang diperolehnya selama menjabat atau menjadi pemegang saham di Perusahaan, kecuali informasi tersebut diperlukan untuk pemeriksaan dan penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, atau tidak lagi menjadi rahasia milik Perusahaan.

Jadi Transparansi yang dijalankan perusahaan dilakukan dalam artian tidak dibuka selebar-lebarnya, perusahaan hanya berhak terbuka dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebatas yang diperjanjikan, dikomitmenkan atau yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Karena ada kerahasiaan informasi Perusahaan yang tidak boleh disebarluaskan seperti data tertanggung dan pemegang polis

## KESIMPULAN

Transparansi merupakan salah satu prinsip dalam *Good Corporate Governance* yaitu Penyediaan informasi terbuka yang memadai dan mudah diakses oleh yang berkepentingan terhadap informasi tersebut, dengan adanya transparansi dapat menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan atau kegiatan perusahaan dimasud, yakni informasi



tentang kebijakan proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai oleh perusahaan dalam undang undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian yang mencerminkan prinsip transparansi terdapat pada Pasal 22 ayat (3), (4) dan (5) serta Pasal 31 ayat (2) dan (3).

Dalam pelaksanaan prinsip transparansi dilakukan dalam artian tidak dibuka selebar-lebarnya, perusahaan hanya berhak terbuka dan memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sebatas yang diperjanjikan, dikomitmenkan atau yang diatur oleh peraturang perundang-undangan yang berlaku, Karena ada kerahasiaan informasi Perusahaan yang tidak boleh disebarluaskan seperti data tertanggung dan pemegang polis.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief Muh Effendi, 2016, *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*, Jakarta, Salemba Empat
- Ifham Ahmad Sholihin, 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama
- Jurnal Gema Keadilan ISSN 0852-011, Rinitami Njatrijani, Bagus Rahmanda, Reyhan Dewangga Saputra, *Hubungan Hukum dan Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Perusahaan* , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- Komite Nasional Kebijakan Governance, *Pedoman Good Corporate Governance Perusahaan Asuransi dan reasuransi di indonesia* Sedarmayanti, 2012, *Good Governance & Good Corporate Governance*, Bandung, PT. Mandar Maju
- Sutedi Adrian, 2011, *Good Corporate Governance*, Jakarta, Sinar Grafika, Cet.1
- Syahatah Husain Husain, 2006, *Asuransi Dalam Perspektif syariah*, Jakarta, Amzah
- Syakir Muhammad Sula, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta, Gema Insanai



Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian  
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor  
337

Wibowo Eddi, Eddi.dkk, 2004, *Memahami Good Corporate  
Government Governance & Good Corporate Governance*,  
Jakarta, YPAPI

Yadiati Winwin dan Abdullah Mubarok, 2017 *Kualitas Pelaporan  
keuangan kajian Teoritis dan empiris*, Jakarta,  
Prenadamedia Group



